



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR **14** TAHUN 2026  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
KEGUNAAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

- (1) Standar harga satuan menjadi pedoman bagi satuan kerja perangkat Daerah dalam menyusun belanja kegiatan pada rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. satuan biaya honorarium;
  - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
  - c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
  - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
  - e. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara 2rofessional;
  - f. satuan biaya tiket, biaya taksi, dan biaya transportasi;
  - g. satuan biaya konsumsi rapat;
  - h. satuan biaya pemeliharaan; dan
  - i. standar satuan harga barang dan jasa.

- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
  - a. perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah; dan
  - b. pelaksanaan APBD.
- (4) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, standar harga satuan bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (5) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, standar harga satuan bersifat:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
  - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

### Pasal 3

- (1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf l merupakan standar harga satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h merupakan standar harga satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahun anggaran.

## BAB III

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 4

- (1) Pengendalian terhadap penggunaan standar harga satuan dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah.
- (2) Pengawasan terhadap standar harga satuan dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

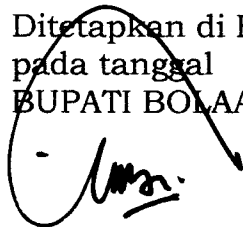
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal 6 JULI 2026  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



SIRAJUDIN LASENA

Diundangkan di Boroko  
pada tanggal 6 JULI 2026  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN 2026 NOMOR 14